



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0535 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMBACA** :
1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK PGRI CIKETUG" No. 421.1/007/TK/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindik Kecamatan Cikadu 800/63/Kec/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK. PGRI CIKETUG

Nama Penyelenggara : YPLP PGRI

Alamat : Kp. Petak Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu
Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan
TAMAN KANAK KANAK (TK).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 05
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 05 Nopember 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kadik PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN CIKADU
Alamat : Jln. Raya Cikadu Kec. Cikadu- Cianjur

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIKDU
Nomor : 480/04/ES/2015

Tentang
Pendidikan taman kanak-kanak pgri ciketug
Desa mekarwangi kecamatan cikadu kabupaten cianjur
Periode 2015/2016

- Menimbang :
- bahwa untuk pengelola kober tk pgri ciketug diperlukan adanya susunan pengurus yang di anggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan kober tk pgri ciketug
 - bahwa susunan pengurus kober tk pgri ciketug di bentuk sejak tanggal.....
 - bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas maka susunan pengurus kober tk pgri ciketug dipandang perlu untuk ditetapkan /diperpanjang masa kepengurusannya melalui keputusan camat.
- Mengingat :
- undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 - peraturan pemerintah no. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah pls
 - undang-undang no. 22 tahun 1991 tentang pemerintahan daerah
 - surst edaran gubernur jawa barat no. 457.2/3509/ asda tentang tindak lanjut akad kerja sama pembina pkbm antara dinas pendidikan, depag dan bkkbn
- Memperhatikan :
- program kerja Pendidikan penilik luar sekolah PLS dan mitra kerja PKBM di Kecamatan
 - Arah dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM, serta para pengelola
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 di atas, maka perlu perpanjangan waktu untuk pengelolaan kober TK PGRI Ciketug periode 2015/2016
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Pertama :
- Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus kober TK PGRI Ciketug Kecamatan Cikadu Kab. Cianjur
- Kedua :
- Dengan ditetapkannya keputusan ini maka mengenai susunan pengurus kober TK PGRI Ciketug yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini



Ditetapkan di : Cikadu
Pada Tanggal : 29.6.2015
Camat Cikadu

Drs. Acep Ishaedi
NIP : 196703171993011003